



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI**

Jln Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Jakarta - 10270
Telp. 57946100 (HUNTING)

Nomor : 1844 /D2.2/2010
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Mekanisme Pengajuan
Pembukaan Program Studi Baru

20 Juli 2010

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator kopertis Wilayah I-XII

Sehubungan dengan telah terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan baru, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan, dengan hormat kami sampaikan beberapa prioritas yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembukaan program studi baru sebagai berikut:

1. Kelengkapan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dari program-program studi yang telah memperoleh ijin, minimal telah mencapai 85%;
2. Sesuai dengan Pasal 61 Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa ijazah hanya diberikan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Oleh sebab itu usulan penambahan program studi bagi Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat dilakukan apabila akreditasi BAN PT bagi program – proram studi yang sudah diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan telah memperoleh nilai akreditasi minimal B (60% dari program studi yang sudah memperoleh ijin);
3. Persyaratan lainnya agar mengacu pada:
 - a. Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 pasal 46 ayat 2a, b yang menyatakan bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimal: lulusan program Magister (S2) untuk jenjang Diploma (D) dan Sarjana (S1), dan lulusan program Doktor (S3) untuk jenjang program Pascasarjana (S2);
 - b. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 - c. Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 24 Ayat 1 menyatakan bahwa Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka agar proposal dapat diproses oleh Direktorat Akademik mohon untuk melampirkan salinan Surat Pengesahan Akta Pendirian Yayasan dari Menteri Hukum dan HAM.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Akademik,



Ilah Sallah

NIP. 195805211982112001

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi (sebagai laporan);
2. Kasubdit KPS, Dit. Akademik Ditjen Dikti.

Nash/Srt/2010_031901_u5